**SOSIALISASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

****

**Disusun Oleh:**

|  |  |
| --- | --- |
| Mutiara Weni Nafiona | 2223150053 |
| Wahyu Susanti S. | 2223150061 |
| Muhammad Ilham Ath Thareq | 2223150041 |
| Rahma Okta Yola Safira | 2223150117 |
| Bedu Ego Putra Utama | 2223150063 |

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**2025**

**SOSIALISASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

Riansyah Fitra Utama1, Mutiara weni nafiona2, Surani laras wati3, Wahyu Susanti S.4, Agustian Habbibbullah5, Mei Frien Antori6, Muhammad Ilham Ath Thareq7, Ranza Avion8, Anggun Amilia Putri8, Rahma Okta Yola Safira9, Bedu Ego Putra Utama10

Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: [susantiwahyu55@gmail.com](mailto:susantiwahyu55@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sosialisasi hukum merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat rentan dan kurang mampu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peranan penting dalam proses ini dengan menyediakan edukasi hukum secara gratis serta pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LBH dalam melakukan sosialisasi hukum, metode yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus di beberapa LBH di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan aktif melalui penyuluhan, pelatihan hukum, dan advokasi berbasis komunitas. Namun, keterbatasan sumber daya dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan peningkatan kapasitas LBH untuk memperluas jangkauan sosialisasi hukum di masyarakat.

***Kata Kunci: sosialisasi hukum, lembaga bantuan hukum, kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat***

**ABSTRAK**

Legal socialization is a strategic effort to increase legal awareness in the community, especially among vulnerable and disadvantaged communities. Legal Aid Institutions (LBH) play an important role in this process by providing free legal education and assistance in dealing with legal problems. This study aims to analyze the role of LBH in conducting legal socialization, the methods used, and the challenges faced. This research method is qualitative descriptive with case studies in several LBHs in Indonesia. The results of the study show that LBH plays an active role through counseling, legal training, and community-based advocacy. However, limited resources and minimal community participation are the main challenges. Support from the government and increased capacity of LBH are needed to expand the reach of legal socialization in the community.

***Keywords: legal socialization, legal aid institutions, legal awareness, community empowerment***

1. **PENDAHULUAN**

Pengetahuan hukum yang rendah di kalangan masyarakat menyebabkan berbagai permasalahan sosial dan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Sosialisasi hukum menjadi krusial dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan mampu memperjuangkan haknya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir sebagai salah satu aktor penting dalam mendorong masyarakat untuk melek hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu mengakses layanan hukum konvensional.[[1]](#footnote-1)

Hukum merupakan instrumen penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, keberadaan hukum tidak akan memberikan dampak yang maksimal apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan-aturan yang berlaku. Masih banyak lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal dan kurang mampu, yang belum menyadari hak dan kewajiban hukumnya, serta tidak tahu bagaimana cara mengakses keadilan ketika menghadapi persoalan hukum. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum merupakan proses penyampaian informasi dan edukasi mengenai norma hukum kepada masyarakat agar mereka memahami dan menaati hukum serta mampu memperjuangkan hak-haknya secara legal. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran strategis sebagai jembatan antara hukum dengan masyarakat. LBH adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Fungsi LBH tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga mencakup kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum.

Sosialisasi hukum berbasis LBH menjadi sangat relevan karena LBH umumnya memiliki kedekatan dengan masyarakat akar rumput dan memahami permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh warga. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan LBH biasanya bersifat praktis dan aplikatif, seperti pelatihan paralegal, penyuluhan hukum keliling, diskusi komunitas, hingga kampanye hak asasi manusia.[[3]](#footnote-3)

Namun demikian, efektivitas sosialisasi hukum oleh LBH masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana LBH menjalankan fungsi sosialisasi hukum, apa saja metode yang digunakan, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.[[4]](#footnote-4)

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menyosialisasikan hukum kepada masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program sosialisasi tersebut. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat akses keadilan dan pembangunan hukum yang inklusif di Indonesia.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial, yaitu bagaimana proses sosialisasi hukum dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan bagaimana penerima manfaat memahami serta merespons kegiatan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tentang dinamika, konteks, serta makna dari interaksi antara LBH dan masyarakat dalam proses penyadaran hukum.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai aktivitas sosialisasi hukum yang dilakukan oleh LBH, bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti..

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
2. Sosialisasi Hukum

Sosialisasi hukum adalah proses penyampaian informasi, edukasi, dan penyadaran hukum kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya secara hukum.[[5]](#footnote-5)

Sosialisasi hukum adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan agar masyarakat sadar, taat, dan patuh terhadap hukum. Tujuan Sosialisasi Hukum:[[6]](#footnote-6)

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat: Agar warga mengetahui hak dan kewajiban hukumnya.
2. Mencegah pelanggaran hukum: Dengan memahami hukum, masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak.
3. Mendukung penegakan hukum: Sosialisasi membantu menciptakan budaya hukum yang sehat dan mendukung aparat penegak hukum.
4. Memberdayakan masyarakat: Dengan pengetahuan hukum, masyarakat bisa memperjuangkan haknya dan melindungi diri dari ketidakadilan.

Adapun bentuk atau cara sosialisasi hukum antara lain, sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum: Kegiatan tatap muka langsung seperti seminar, diskusi, atau lokakarya.
2. Penyebaran media cetak dan elektronik: Buku, brosur, spanduk, infografis, siaran radio, televisi, atau media sosial.
3. Kampanye hukum: Kegiatan massal untuk mengangkat isu hukum tertentu seperti anti-narkoba, anti-korupsi, atau kesadaran hukum lalu lintas.
4. Pendidikan hukum di sekolah/universitas: Membentuk karakter hukum sejak dini.
5. Layanan konsultasi hukum: Pemberian bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat.

Lembaga yang melakukan sosialisasi hukum:[[7]](#footnote-7)

1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Kepolisian
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
4. LSM yang bergerak di bidang hukum
5. Kejaksaan
6. Pemerintah daerah
7. Perguruan tinggi dan akademisi

Contoh Sosialisasi Hukum:[[8]](#footnote-8)

1. Penyuluhan tentang Undang-Undang ITE di desa-desa.
2. Kampanye anti-pencemaran nama baik di media sosial.
3. Edukasi kepada pelajar tentang hukum lalu lintas.

Pentingnya sosialisasi hukum karna tanpa sosialisasi, hukum bisa menjadi hanya sekadar teks tanpa makna yang tidak dipahami masyarakat. Sosialisasi hukum menjembatani antara teks hukum dan realitas kehidupan masyarakat.

1. Lembaga Bantuan Hukum

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LBH merupakan organisasi yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Fungsi LBH tidak hanya bersifat litigasi, tetapi juga non-litigasi seperti penyuluhan hukum.[[9]](#footnote-9)

1. Teori Partisipasi Masyarakat

Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat hukum menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyadaran hukum agar hasilnya berkelanjutan.[[10]](#footnote-10)

1. **PEMBAHASAN**
2. Bentuk Sosialisasi Hukum oleh LBH

Kegiatan sosialisasi meliputi:

* Penyuluhan hukum di desa dan kelurahan
* Diskusi kelompok terfokus (FGD)
* Pembentukan paralegal masyarakat Pelatihan hukum berbasis komunitas

1. Dampak Sosialisasi Hukum

Masyarakat yang mengikuti program LBH lebih memahami prosedur hukum dasar seperti pembuatan surat kuasa, laporan kepolisian, dan advokasi sosial.

1. Kendala yang Dihadapi

* Terbatasnya dana operasional
* Kurangnya SDM hukum profesional
* Rendahnya partisipasi masyarakat karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum

1. Solusi dan Strategi Penguatan

* Kerja sama antara LBH dan instansi pemerintah
* Peningkatan pelatihan untuk paralegal lokal
* Pemanfaatan media sosial sebagai alat sosialisasi hukum

1. **KESIMPULAN**

Lembaga Bantuan Hukum memiliki kontribusi besar dalam menyosialisasikan hukum kepada masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Namun, efektivitas kegiatan ini masih terganjal oleh keterbatasan sumber daya dan tantangan partisipasi publik. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, LBH, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran hukum yang merata.

Sosialisasi hukum berbasis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, tetapi juga mendapatkan akses terhadap bantuan hukum secara gratis atau terjangkau. Beberapa poin kesimpulan penting:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Sosialisasi hukum oleh LBH membantu masyarakat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih berani menyuarakan hak-haknya dan mengambil tindakan hukum ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan.
3. Aksesibilitas dan Inklusivitas: LBH berperan sebagai jembatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh keadilan, yang seringkali terhambat oleh keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum.
4. Pencegahan Konflik Hukum: Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, potensi terjadinya pelanggaran hukum dan konflik sosial dapat diminimalisasi.
5. Peran Strategis LBH: LBH tidak hanya sebagai penyedia bantuan hukum litigasi, tetapi juga berperan dalam pendidikan hukum non-formal yang berkelanjutan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan.

Secara keseluruhan, sosialisasi hukum berbasis LBH adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, adil, dan demokratis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pedoman Umum Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

Lembaga Bantuan Hukum Nasional, 2022. Laporan Tahunan LBH 2022: Akses Keadilan bagi Semua. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam & HuMa, 2002, hlm. 117.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91, Pasal 1 dan Pasal 5.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2021. Panduan Praktis Pemberdayaan Hukum Berbasis Komunitas, Jakarta: YLBHI.

1. Lembaga Bantuan Hukum Nasional. Laporan Tahunan LBH 2022: Akses Keadilan bagi Semua. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lembaga Bantuan Hukum Nasional. Laporan Tahunan LBH 2022: Akses Keadilan bagi Semua. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Panduan Praktis Pemberdayaan Hukum Berbasis Komunitas, Jakarta: YLBHI, 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Panduan Praktis Pemberdayaan Hukum Berbasis Komunitas, Jakarta: YLBHI, 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pedoman Umum Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pedoman Umum Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pedoman Umum Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pedoman Umum Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91, Pasal 1 dan Pasal 5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam & HuMa, 2002, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-10)